

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan berdasarkan Penelitian serta Undang-Undang antara lain:

1. Aturan hukum yang dipergunakan dalam prosedur pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat Pandemi Covid-19 tidak bertentangan dengan aturan negara dalam keadaan darurat, diperbolehkan dengan ketentuan. Penyelenggaraan kampanye dilakukan sesuai dengan protokol atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang yang ada. Sehingga, seluruh bakal calon diwajibkan untuk mematuhi hal tersebut guna pelaksanaan kampanye dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Kelemahan Peraturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Saat Masa Pandemi Covid-19, dalam hal ini beberapa kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut adalah :
 - a. Terbatasnya ruang gerak kampanye bagi calon kepala daerah
 - b. Kurang tegasnya sanksi pelanggaran terhadap calon kepala daerah hanya dapat melakukan kampanye melalui media-media maupun tim sukses yang melanggar aturan dalam kampanye tersebut.
 - c. Calon kepala daerah tertentu yang telah di tetapkan atau diizinkan, paling utama calon kepala daerah dilarang mengumpulkan banyak masa saat melakukan kampanye.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran antara lain :

1. Agar segala aturan yang dibentuk atau dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi kepastian hukum dan pedoman yang tidak menyalahi aturan yang berada di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi.
2. Agar peraturan yang telah ditetapkan dapat memberikan efek jera terhadap calon kepala daerah yang tidak mentaati aturan dalam pelaksanaan kampanye, dan seharusnya sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi yang membuat pasangan calon kepala daerah dan partai politik bersangkutan tidak dapat mendaftar serta mengikuti pilkada pada tahun selanjutnya.